



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR UNIVERSITAS DHYANA PURA

Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatNya maka Buku Manual Pelaksanaan Standar Universitas Dhyana Pura dapat dirampungkan. Manual Pelaksanaan ini disusun sebagai pedoman Universitas Dhyana Pura dalam pelaksanaan standar yang akan dilaksanakan di Universitas Dhyana Pura sesuai dengan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023.

Manual pelaksanaan standar merupakan kriteria minimal yang telah ditentukan sebagai bentuk baku dalam pelaksanaan standar dan merupakan salah satu bagian dari perangkat penjaminan mutu internal. Universitas Dhyana Pura dalam upayanya meningkatkan mutu layanan dan penjaminan mutu demi mencapai visi teladan dan unggulan, perlu menyusun buku manual pelaksanaan standar sebagai pedoman bagi pimpinan universitas, dosen dan tenaga pendidikan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing, sehingga tercipta sinergi bentuk pelayanan bagi pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

Semoga pedoman ini dapat mendorong Universitas Dhyana Pura untuk mewujudkan visi dan misinya serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan bangsa.

Badung, Oktober 2024

Tim Perumus



UNIVERSITAS DHYANA PURA UNDHIRA - BALI

SK MENDIKNAS RI. NOMOR 142/E/O/2011

Perguruan tinggi teladan dan unggulan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DHYANA PURA NOMOR: 160/UNDHIRA/SK/X/2024

TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN, MANUAL, DAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS DHYANA PURA

Rektor Universitas Dhyana Pura, setelah:


Menimbang : a. sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT) mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang mengatur bidang akademik dan non akademik;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut telah disusun dokumen tertulis yang mencakup kebijakan, manual, dan standar SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi Universitas Dhyana Pura;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b, perlu ditetapkan Kebijakan, Manual, dan Standar SPMI Universitas Dhyana Pura melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Dhyana Pura.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
e. SK Mendiknas No. 142/E/O/2011 tentang perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Dhyana Pura menjadi Universitas Dhyana Pura dan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 469/KPT/I/2019 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggara Universitas Dhyana Pura;
f. Statuta Universitas Dhyana Pura Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberlakukan Kebijakan, Manual, dan Standar SPMI Universitas Dhyana Pura, sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor Universitas Dhyana Pura ini;
Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa keputusan ini akan ditinjau kembali dan/ atau diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Badung
Pada tanggal 14 Oktober 2024
UNIVERSITAS DHYANA PURA



Prof. Dr. I Gusti Bagus Rai Utama
Rektor

Salinan SK ini disampaikan kepada Yth:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Lembaga Pengembangan Metode Pembelajaran dan Penjaminan Mutu
3. Arsip

Menjadikan Universitas Dhyana Pura sebagai pusat pembentukan manusia seutuhnya yang berkualitas secara akademik berkarakter, profesional, perilaku dan spiritual

Alamat : Jl. Raya Padang Luwih, Tegaljaya, Dalung, Kuta Utara, Badung - BALI 80361,

Telp : (0361) 426450, 426451, Fax (0361) 426452

email : undhirabali@undhirabali.ac.id | website : undhirabali.ac.id

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
SK PENGESAHAN MANUAL STANDAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
PENDAHULUAN.....	4
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UNIVERSITAS.....	5
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR.....	8
REFERENSI.....	14

PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang mampu bersaing secara global merupakan sebuah perhatian serius bagi pemerintah, oleh karenanya pemerintah menetapkan Standar Nasional Pendidikan yang wajib dipenuhi oleh seluruh lembaga pendidikan sesuai jenjangnya masing-masing.

Dalam pengelolaan pendidikan tinggi, pemerintah juga telah menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh seluruh Perguruan Tinggi. Fokus pemerintah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia tertuang dalam Permendikbudristek dikti No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Mutu Pendidikan Tinggi yang baik dapat tercapai jika didukung oleh sumber daya yang berkualitas baik SDM maupun tingkat kedalaman dan keluasan materi yang diberikan kepada mahasiswa selaku peserta didik serta perangkat SPMI dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar.

Untuk memenuhi amanat pemerintah serta demi terciptanya budaya mutu sesuai visi dan misi universitas, maka Universitas Dhyana Pura menetapkan perangkat SPMI berupa manual penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan agar mutu di Universitas Dhyana Pura dapat tercapai dengan baik.

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UNIVERSITAS**VISI**

Menjadi Universitas Teladan dan Unggulan untuk Menghasilkan Generasi Berkarakter Luhur dalam Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Tingkat Internasional di Tahun 2040.

MISI

Bertolak dari Visi tersebut, maka Misi Universitas adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berpusat pada pembentukan manusia seutuhnya dengan fokus pada pengembangan kemampuan intelektual, moral, sosial, dan emosional peserta didik, sehingga siap menjadi individu yang berintegritas tinggi dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat global.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan berkelanjutan dengan tujuan menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak signifikan bagi kepentingan masyarakat dan bangsa, serta mendorong daya saing melalui kolaborasi, publikasi, dan penerapan hasil penelitian yang relevan di tingkat nasional dan internasional.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada pemberdayaan dan pemecahan masalah sosial secara langsung dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menggalang partisipasi aktif dari civitas akademika dan mitra strategis untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
4. Menyelenggarakan pengelolaan perguruan tinggi yang unggul, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, serta pengembangan kapasitas dan sumber daya manusia dan infrastruktur secara berkelanjutan, guna mencapai keunggulan akademik dan keberlanjutan kontribusi universitas dalam jangka panjang.


TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dan berkarakter luhur dengan kemampuan intelektual, moral, dan sosial yang siap bersaing di pasar kerja global serta mampu menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat.
2. Menghasilkan luaran penelitian yang bereputasi dan berdampak positif bagi masyarakat dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu menjadi referensi utama dalam penyelesaian berbagai permasalahan nasional dan global.
3. Memberdayakan masyarakat melalui program pengabdian yang efektif dan berkelanjutan dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.
4. Mengelola universitas secara profesional dan berkelanjutan dengan menerapkan tata kelola yang baik dan berorientasi pada keunggulan serta keadilan, guna menciptakan lingkungan akademik yang kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan karakter peserta didik.

SASARAN

1. Pendidikan yang bermutu dan berpusat pada pembentukan manusia seutuhnya, yang meliputi:
 - a. Pengembangan kurikulum berbasis OBE yang mengakomodasi peningkatan *hardskill* dan *soft skill* lulusan
 - b. Peningkatan jumlah mahasiswa lulus tepat waktu dan peningkatan jumlah alumni mendapatkan pekerjaan yang relevan 6 setelah lulus.
 - c. Peningkatan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa.
 - d. Peningkatan jumlah mahasiswa yang mengikuti bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi dan di luar kampus, serta peningkatan *student mobility*.
2. Penelitian yang inovatif dan berkelanjutan.
 - a. Peningkatan jumlah karya ilmiah dan publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi.
 - b. Peningkatan jumlah Hak Kekayaan Intelektual khususnya paten, dan menghasilkan inovasi teknologi yang siap diterapkan di industri atau masyarakat luas.
 - c. Memperkuat jaringan riset dan kolaborasi penelitian di tingkat nasional dan global.

- d. Memimpin proyek penelitian inovatif yang mendapatkan pengakuan dan penghargaan di tingkat regional dan global.
3. Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis pemberdayaan dan pemecahan masalah.
 - a. Mengimplementasikan program Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis riset yang berfokus pada pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.
 - b. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam program Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - c. Peningkatan kolaborasi dengan pihak pemerintah dan swasta untuk mengembangkan program komunitas berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
 - d. Menjadi pusat unggulan pengabdian kepada masyarakat di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
4. Pengelolaan Perguruan Tinggi yang unggul, berkeadilan, dan berkelanjutan.
 - a. Mencapai akreditasi unggul untuk pengelolaan universitas dan meningkatkan efisiensi operasional melalui digitalisasi proses administrasi.
 - b. Meningkatkan investasi pada infrastruktur ramah lingkungan untuk mendukung nilai dan prinsip keberlanjutan.
 - c. Mengembangkan model tata kelola perguruan tinggi yang tersertifikasi secara internasional.
 - d. Mempertahankan keberlanjutan dengan membangun *Endowment Fund* universitas yang mampu mendukung operasional dan pengembangan Lembaga tanpa ketergantungan penuh dengan pendapatan dari uang kuliah mahasiswa.

	UNIVERSITAS DHYANA PURA Jalan Raya Padang Luwih, Br. Tegaljaya, Dalung, Kuta Utara, KabupatenBadung, Provinsi Bali 80351 Telepon : +62 361 426450 Fax : +62 361 426452	Kode/Nomor : M-SPMI-002/LPMPP/UNDHIRA/2024
	STANDAR MUTU	Tanggal : 14 Oktober 2024 Revisi : 05

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR UNIVERSITAS DHYANA PURA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Putu Andyka Putra Gotama, S.Pd., M.Pd.	Kepala LPMPP		06/05/2024
2. Pertimbangan	Dr. Christimulia Purnama Trimurti, S.E., S.H., M.M.	Ketua Senat Universitas		22/08/2024
3. Persetujuan	Dr. dr. I Made Nyandra, Sp.KJ., M.Repro., FIAS.	Ketua Yayasan Dhyana Pura		07/10/2024
4. Penetapan	Prof. Dr. I Gusti Bagus Rai Utama, M.MA., M.A.	Rektor		14/10/2024
5. Pengendalian	Putu Andyka Putra Gotama, S.Pd., M.Pd.	Kepala LPMPP		14/10/2024

1. Tujuan

Manual ini bertujuan sebagai pedoman untuk melakukan atau melaksanakan Standar yang diberlakukan di Universitas Dhyana Pura.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup manual ini mencakup tentang langkah-langkah pelaksanaan Standar yang diberlakukan di Universitas Dhyana Pura.

3. Pengertian / Definisi

- a. Melaksanakan standar adalah melaksanakan kegiatan sesuai ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
- b. Prosedur/SOP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

4. Pihak yang Bertanggungjawab

Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Standar di Universitas Dhyana Pura adalah :

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Dekan
- d. Wakil Dekan
- e. Kepala Lembaga
- f. Ketua Program Studi
- g. Koordinator Program Studi
- h. Kepala Bagian
- i. Kepala Sub Bagian
- j. Dosen
- k. Pegawai Universitas Dhyana Pura

5. Langkah - Langkah atau Prosedur

Tanggung Jawab	Garis Besar Prosedur
Rektor	Menetapkan Standar
Kepala LPMPP	Mensosialisasikan Standar
Wakil Rektor	1. Membuat kebijakan tentang pelaksanaan standar sesuai dengan masing-masing standar 2. Menyusun program persiapan kerja secara terstruktur dan periodik
Dekan	1. Membuat kebijakan tentang pelaksanaan standar sesuai dengan masing-masing standar 2. Menyusun program persiapan kerja secara terstruktur dan periodik
Kabag dan Kasubag	1. Menyiapkan perangkat dan program pelaksanaan standar 2. Melaksanakan program pelaksanaan standar berkoordinasi dengan pihak terkait
Kaprodi	1. Menyiapkan perangkat dan program pelaksanaan standar 2. Melaksanakan program pelaksanaan standar berkoordinasi dengan pihak terkait

6. Flowchart

No.	Kegiatan	Pelaksana					Baku Mutu			Keterangan
		Rektor	Kepala LPMPP	WR / Dekan	Kabag/ kasubag	Kaprodi	Syarat	Waktu	Output	
1.	Rektor menetapkan Standar yang berlaku di Universitas	Mulai						1 hari	SK Penetapan Standar	
2.	Kepala LPMPP melakukan Sosialisasi Standar		2					1 minggu	Daftar Hadir dan Berita Acara Sosialisasi Standar	
3.	Wakil Rektor atau Dekan membuat kebijakan tentang Pelaksanaan masing-masing standar			3				2 minggu	Kebijakan	
4.	Wakil Rektor atau Dekan menyusun program persiapan kerja secara terstruktur dan periodik			4				2 minggu	RAB yang memuat Program Persiapan Kerja	
5.	Kabag dan Kasubag menyiapkan perangkat dan program untuk pelaksanaan setiap standar				5			2 minggu	Perangkat pelaksanaan standar RAB yang memuat Program	

No.	Kegiatan	Pelaksana					Baku Mutu			Keterangan	
		Rektor	Kepala LPMPP	WR / Dekan	Kabag/ kasubag	Kaprodi	Syarat	Waktu	Output		
6.	Kabag dan Kasubag melaksanakan program tracer study berkoordinasi dengan pihak terkait				<pre> graph TD A{{ }} --> B[6] B --> C([Selesai]) </pre>				Disesuaikan dengan masing-masing standar	Pelaksanaan standar Universitas	
7.	Kaprodi berkoordinasi dengan bagian atau pihak terkait dalam pelaksanaan standar							Disesuaikan dengan masing-masing standar	Pelaksanaan standar Universitas		

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini diperlukan dokumen berupa :

- a. SK Rektor tentang Tim Perumus Standar
- b. Surat Permohonan Rekomendasi Senat untuk Standar
- c. Berita Acara Rapat Senat Membahas Draft Standar
- d. Surat Permohonan Persetujuan Standar ke YDP
- e. SK Rektor tentang Penetapan Standar
- f. SOP Pelaksanaan masing-masing Standar

REFERENSI

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal. 2024. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Statuta Universitas Dhyana Pura.

Rencana Induk Pengembangan Universitas Dhyana Pura.

Rencana Strategis Universitas Dhyana Pura.

Kebijakan SPMI Universitas Dhyana Pura Tahun 2024